



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Advokat Kembali Uji Ketentuan Masa Jabatan Hakim MK

Jakarta, 19 November 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil terhadap Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) pada Kamis (18/11), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Suhardi dan Linda Yendrawati Puspita.

UU 7/2020:

- **Pasal 87 huruf a**
“Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;”
- **Pasal 87 huruf b**
“Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.”

Menurut Para Pemohon, materi muatan pasal *a quo* secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2). Para Pemohon yang merupakan advokat muda yang merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal yang diujikan karena hilangnya kesempatan untuk menjadi Hakim Konstitusi.

Para pemohon berargumentasi pada dasarnya hak konstitusi adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara namun tetap memberikan hak konstitusi pada warga negara khususnya pada para Pemohon dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Para Pemohon juga berpendapat bahwa ketentuan Pasal 87 UU 7/2020, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah maka pasal *a quo* merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap para Pemohon dan juga kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat terjadi kekosongan hukum. Oleh karena itu untuk mengatasi kekosongan hukum, Para Pemohon meminta MK menafsirkan norma tersebut menjadi konstitusional bersyarat dan memberi batasan penafsiran agar tidak terjadi pelanggaran hukum lainnya.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, Twitter: @officialMKRI. laman: www.mkri.id